

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK
YANG LAHIR DARI PERKAWINAN
ORANG TUA BEDA AGAMA**



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai
Gelara Sarjana Dalam Program Studi Akhwal Syaksiyah
Pada Fakultas Syari'ah IAIN Manado

Oleh

PANDI HUSIN

NIM.17.1.1.011

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, **Pandi Husin, NIM: 17.1.1.011**, adalah Mahasiswa Program Studi Akhwal Syaksiyah pada Fakultas Syari'ah IAIN Manado menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "**Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Orang Tua Beda Agama**" benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Manado. 08 Juli 2021



Pandi Husin

NIM: 17.1.1.011


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi Saudara Pandi Husin, NIM 1711011, mahasiswa Program Studi Akhwalul Syaksiyyah pada Fakultas Syari'ah IAIN Manado, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Orang Tua Beda Agama" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke ujian *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Manado, 08 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Frangky Suleman, M.H
NIP. 1970091/2003121001

Pembimbing II




Rizaldi Purnomo Pedju, M.H
NIDN. 2011049002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Orangtua Beda Agama”, yang disusun oleh Pandi Husin NIM: 17.1.1.011, Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Akhwalul Syakhsiyyah, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 12 Juli 2021 M bertepatan dengan 2 Dzulhijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan beberapa perbaikan.

Manado, 12 Juli 2021 M
2 Dzulhijjah 1442 H

DEWAN MUNAQASYAH

| | | |
|---------------|--------------------------------------|---|
| Ketua | : Dr. Frangky Suleman., M.HI | () |
| Sekretaris | : Rizaldy Purnomo Pedju, M.H | () |
| Munaqisy I | : Dr. Hj. Nenden H. Suleman, SH., MH | () |
| Munaqisy II | : Kartika Septiani Amiri, SH., MH | () |
| Pembimbing I | : Dr. Frangky Suleman., M.HI | () |
| Pembimbing II | : Rizaldy Purnomo Pedju, M.H | () |

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado


 El Saama, M.HI
 06905041994032003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang selalu memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak yang Lahir Dari Perkawinan Orang Tua Beda Agama.” Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa mengharapakan syafaatnya di akhirat nanti.

Penulis skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah tulus ikhlas membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag, M.A., M.Res., Ph.D., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Ahmad Rajafi M.HI., Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Radlyah Hasan Jan, S.E., M.Si., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi., Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj Salma, M.HI., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Drs. Naskur,

M.HI., Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Frangky Soleman, M.HI., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. H. Hasyim S. Lahilote, S.H., M.H., yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan studi para Program Sarjana (S1);

3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksiyah, Dr. Baso Mufti Alwi, S.H., M.Ag., yang selalu memberikan masukan serta motivasi menyelesaikan studi pada program sarjana (S 1);
4. Sekretaris Program Studi Akhwal Syaksiyah, Rizaldy Purnomo Pedju, M.H, yang selalu memberikan masukan dan saran serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S 1);
5. Dosen Penasehat Akademik Penulis, Dr. Rosdalina Bukido M.Hum.
6. Dosen Pembimbing I, Dr Frangky Soleman, M.HI., dan Pembimbing II, Rizaldi Purnomo Pedju, M.H., yang selalu aktif memberikan bimbingan dan koreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi;
7. Kepala Perpustakaan IAIN Manado Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, S.H., M.H., yang selalu memberikan, membimbing dan motivasi dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1).
8. Dosen Penguji I, Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, S.H., M.H., dan Penguji II, Kartika Septiani Amiri, S.H., M.H., yang selalu memberikan saran perbaikan untuk kesempurnaan skripsi ini.

9. Civitas Fakultas Syariah dan staf pegawai IAIN Manado, yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai pengurusan dan penyelesaian segala administrasi.
10. Kedua orang tua tercinta Ayah Husin Lama, Ibu Tiko Mentu, saudara dan saudari kandungku (Yuni Lama, Darwin Hasan, Marlon Rajak, dan Rara Rajak) yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur bagi penulis setiap waktu dalam keadaan sulit maupun duka;
11. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu bersama, Muhammad Alwi, Prananda Mamonto, Muhamad Ihza Marwan dan Farah U. K. Maturan yang selalu memberikan semangat dan memberikan hiburan canda tawa bagi penulis dalam menyusun skripsi ini;
12. Teman-teman seperjuangan AS. 17, yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsi dalam penyelesaian skripsi ini;

Akhirnya hanya kepada Allah swt. semuanya dikembalikan. Semoga amal yang mereka sumbangkan mendapat balasan yang lebih baik dan menjadi amal kebaikan di akhirat kelak.

Manado, 08 Juli 2021
Penulis,



Pandi Husin
NIM: 17.1.1.011

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| TRANSLITERASI..... | x |
| ABSTRACT..... | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| E. Sistematika Pembahasan..... | 8 |
| | |
| BAB II KERANGKA TEORI | |
| A. Perkawinan..... | 9 |
| B. Kedudukan Anak..... | 29 |
| C. Tinjauan Pustaka | 35 |
| | |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Metode Penelitian..... | 39 |
| B. Metode Pendekatan | 39 |
| C. Sumber Data..... | 40 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 41 |
| E. Analisis Data | 41 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| BAB IV | ANALISIS DATA | |
| A. | Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Orang Tua Beda Agama..... | 43 |
| B. | Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Orang Tua Beda Agama..... | 47 |
| BAB V | PENUTUP | |
| A. | Kesimpulan | 62 |
| B. | Saran..... | 63 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| | DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 68 |

TRANSLITERASI

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai berikut:

| | | |
|--------|--------|-------|
| b : ب | z : ز | f : ف |
| t : ت | s : س | q : ق |
| ts : ث | sy : ش | k : ك |
| j : ج | sh : ص | l : ل |
| h : ح | dh : ض | m : م |
| kh : خ | th : ط | n : ن |
| d : د | zh : ظ | h : ه |
| dz : ذ | ‘ : ع | w : و |
| r : ر | gh : غ | y : ي |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

B. Vokal dan Diftong

1. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

| Vokal | Pendek | Panjang |
|--------|--------|---------|
| Fathah | A | ā |
| Kasrah | I | ī |
| Dammah | U | ū |

2. *Diftong* yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (*ay*) dan (*aw*), misalnya *bayn* (بين) dan *qawl* (قول).

C. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

D. Kata sandang *al-(alif lam ma'rifah)* ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak pada awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf kapital (*Al-*). Contohnya:

Menurut pendapat al-Bukhariy, hadits ini *shahih*...

Al-Bukhariy berpendapat bahwa hadits ini *shahih*...

E. *Ta' marbutah* (ة) ditransliterasi dengan *t*. Tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf *h*.

F. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat yang sudah menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Akan tetapi, apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, misalnya:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin;

Al-ibarat bi' umum al-lafz la bi khusus al-sabab.

G. *Lafz al-Jalalah* (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilayh* (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Contohnya:

دين الله : *dinullah*

بِالله : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah* ditransliterasi dengan huruf *t*. Contohnya:

هم في رحمة الله : *hum fi rahmatillah*

ABSTRACT

Name : Pandi Husin
 SRN : 17.1.1.011
 Faculty : Syari'ah
 Study Program : Akhwal Al-Syakhsiyyah
 Title : Islamic Law's Perspective on Children Born from Marriages of Different Religious Parents

Interfaith marriages that still often occur in society only follow a sense of love so that the legal aspects are ignored. If parents have different principles and beliefs, how do they educate their children on the basis of religion, which in the end the child will be confused about what religion and belief they will follow.

This study aims to determine the views of Islamic law and legal protection for children born from marriages of interfaith parents. This type of research is library research with a normative legal approach, then analyzed by deductive logic.

The results of the study show that: (1) The forms of legal protection for children from interfaith marriages according to the law are in the form of welfare guarantees, self-identity, social protection, education, health insurance, religious beliefs, and special protection for children. Protection is given to all children regardless of the child's legal status. (2) In Islam, children born from interfaith marriages are considered illegitimate according to the Qur'an and the MUI fatwa, then the child will experience many difficulties both in terms of lineage, guardianship, religious education, association and inheritance from parents.

As a Muslim, you should not enter into interfaith marriage. A competent government should emphasize interfaith marriage regulations so that the rights and beliefs held by citizens, especially Muslims, can be obtained according to the teachings of Islam.

Key Words: islamic law, children, marriage of different religion parents



ABSTRAK

Nama : Pandi Husin
NIM : 17.1.1.011
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak yang Lahir Dari
Perkawinan Orang Tua Beda Agama

Perkawinan beda agama yang masih sering terjadi dimasyarakat hanya mengikuti rasa cinta sehingga aspek hukum terabaikan. Jika orangtua memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, bagaimana cara mereka mendidik dasar keagamaan kepada anak-anak mereka yang pada akhirnya anak akan bingung agama dan kepercayaan apa yang akan mereka anut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam serta perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan orang tua beda agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif, kemudian dianalisis dengan cara logika deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Wujud perlindungan hukum anak dari perkawinan beda agama menurut Undang-Undang adalah berupa jaminan kesejahteraan, identitas diri, perlindungan sosial, jaminan pendidikan, kesehatan, memeluk agama, dan perlindungan khusus anak. Perlindungan diberikan kepada semua anak tanpa memandang status sah anak. (2) Dalam Islam, anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama dianggap tidak sah menurut al-Qur'an serta fatwa MUI, selanjutnya anak akan banyak mengalami kesulitan baik dari segi nasabnya, perwalian, pendidikan agama, pergaulan maupun kewarisan dari orang tua.

Sebagai seorang muslim sebaiknya tidak melangsungkan perkawinan beda agama. Pemerintah yang berkompeten sebaiknya mempertegas peraturan perkawinan beda agama agar hak dan kepercayaan yang dianut oleh warga negara khususnya muslim bisa didapatkan sesuai ajaran agama Islam.

Kata kunci: *Hukum Islam, Anak, Perkawinan Orang Tua Beda Agama*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan akad mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita dalam hubungan yang halal berdasarkan pada rasa cinta dan sukarela untuk mewujudkan adanya kebahagiaan atas hidup berkeluarga dan kasih sayang yang diridhoi Allah swt.¹

Perkawinan dapat dinyatakan sah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan perkawinan.²

Berbagai daerah di Indonesia khususnya Sulawesi Utara telah terjadi perkawinan yang sebelumnya mengikuti atau tunduk pada prosesi suatu agama, akan tetapi pada kenyataannya setelah perkawinan ini berjalan salah satu pihak baik istri atau suami kembali memeluk agamanya sesuai dengan agama atau keyakinan awal, sehingga hal ini membuat dilema bagi anak yang lahir dari hubungan perkawinan beda agama.

Praktik perkawinan beda agama masih menjadi persoalan di masyarakat. Perkawinan beda agama yang masih sering terjadi di masyarakat hanya mengikuti rasa cinta sehingga aspek hukum terabaikan. Padahal perkawinan bukan hanya

¹Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 13.

²Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

semata-mata tentang persoalan cinta, melainkan juga terkait dengan hukum. Pada aspek terakhir ini terdapat suatu kesepadanan agama calon kedua mempelai, bahkan keserasian ini dijadikan prioritas utama setelah harta, kecantikan, keturunan dan sebagainya.

Perkawinan beda agama dalam Islam merupakan permasalahan yang cukup lama dan terus menjadi permasalahan hingga sampai pada saat ini, permasalahan tersebut jelas dilarang dalam agama Islam. Seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan seorang wanita non muslim, demikian dengan wanita muslim dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki non muslim, sebab perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan ialah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Baik dalam Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, tidak diperbolehkan adanya perkawinan beda agama sebab hal tersebut dapat berpengaruh pada kehidupan berkeluarga seperti dalam pola asuh orangtua terhadap anak, baik dari kegiatan sehari-hari meliputi pemberian makan, melindungi, dan mengarahkan tingkah laku anak selama dalam masa perkembangan. Dan yang paling utama adalah dalam memilih keyakinan agama yang dianut oleh anak.

Islam memandang anak sebagai amanat dari Allah swt kepada orang tuanya, maka dari itu orangtua berkewajiban untuk menjaga dan memelihara serta

menyampaikan amanat itu. Seorang anak menjadi karunia manakala orangtua berhasil mendidiknya menjadi orang yang baik.³ Jika orang tua memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, bagaimana cara mereka mendidik dasar keagamaan kepada anak-anak mereka. Hal tersebut dapat membuat anak kebingungan terhadap agama dan kepercayaan apa yang akan mereka anut. Persoalan lain dari perkawinan beda agama yaitu terkait masalah kewarisan, dari masalah kewarisan akan menimbulkan permasalahan apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewarisi dari ayah atau ibu yang berbeda agama.

Seiring dengan apa yang telah diuraikan di atas, berdasarkan pada observasi yang telah penulis lakukan, maka ditemukan adanya beberapa masalah pengeluhan dari anak-anak yang orang tuanya melakukan perkawinan beda agama. Hal tersebut akhirnya menyebabkan anak merasa terombang-ambing di antara dua kekuatan yang berpengaruh tersebut. Perbedaan agama dari orangtua membuat anak merasa tidak nyaman hidup dalam dua lingkaran agama yang berbeda walaupun itu ayah dan ibunya sendiri. Sehingga dapat berpengaruh dalam mengasuh, mendidik dan memberikan bimbingan serta contoh suri tauladan yang baik. Dengan demikian, terdapat adanya dampak tentang bagaimana orangtua bisa membawa nilai-nilai yang positif bagi kehidupan anak tersebut.

Pada dasarnya Undang-undang telah menegaskan bahwa atas terjadinya suatu perkawinan, tentunya dikehendaki dengan adanya pencatatan sesuai peraturan perundang-undangan yakni Pasal 2 Ayat (2) tentang Perkawinan. Untuk

³Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal* 6, no. 2 (2014): h. 2.

dapat mencatatkan perkawinan beda agama dibutuhkan pemenuhan syarat-syarat materil perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan syarat formil perkawinan. Tidak jarang pasangan perkawinan beda agama mengalami kesulitan dalam mencatat perkawinan disebabkan sulitnya pemenuhan syarat formil tersebut.

Masyarakat dan negara menghendaki perlu adanya perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan akibat suatu perkawinan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat pencegahan maupun yang bersifat pemaksaan, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak merupakan tindak lanjut dalam mewujudkan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Masalah yang muncul selanjutnya adalah ketika perkawinan beda agama tetap tidak dicatatkan walaupun anak dari perkawinan tersebut telah dilahirkan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dengan perlindungan hukum yang diperoleh oleh anak akibat perkawinan beda agama yang tidak dicatat baik dari tanggung jawab dan hubungan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak tersebut, hak kesejahteraan anak, hak-hak sipil serta kewarganegaraannya. Apakah sama dengan anak dari perkawinan beda agama yang dicatat.⁴

⁴Fajril Hariansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018), h. 10.

Pada perkawinan yang telah dicatat, anak yang lahir memperoleh akta kelahiran dengan keterangan anak dari pasangan yang telah melakukan perkawinan. Bagaimana dengan anak yang lahir dari perkawinan beda agama, yang dimana akta lahir anak dari perkawinan beda agama tidak dicatat dan hanya disebutkan anak daripada seorang ibu. Jelas terlihat ada sedikit perbedaan perlakuan yang diterima oleh anak tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan suatu payung hukum yang secara khusus mengatur perkawinan beda agama dan perlindungan hukum terutama bagi anak hasil perkawinan beda agama.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Orangtua Beda Agama.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap anak yang lahir dari perkawinan orang tua beda agama?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan orang tua beda agama?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Secara redaksional judul dalam penelitian ini adalah Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh terhadap judul yang diajukan dan menghindari kesalahan pemaknaan serta pemahaman dari para pembaca. Maka pada bagian ini, penulis menguraikan penjelasan istilah, sebagai berikut:

- a. Anak dalam prespektif hukum Islam adalah anugerah yang dititipkan Allah kepada orangtua sekaligus sebagai amanat. Tiap anak merupakan anugerah sebab tidak setiap orang dapat memilikinya. Anak sebagai amanat yang dilahirkan ke dunia dan Allah yang memilikinya pendamping untuk merawat serta membesarkannya sebagai calon pengisi, pelanjut dan penentu generasi.⁵
- b. Perkawinan beda agama adalah sebuah ikatan lahir batin yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang memiliki keyakinan perbedaan dan didasarkan pada rasa cinta diantara keduanya sehingga membuat kesepakatan untuk menjalin bahtera rumah tangga bersama.⁶

⁵Imran Siswadi, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM," *Al-Mawarid* 9, no. 2 (2011): h. 235.

⁶Islamiyanti, "Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 16, no. 2 (2016): h. 243.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kolektif dan koefisien, perlu adanya batasan sebagai salah satu ketentuan yang wajib dalam melakukan penelitian. Tujuan agar penelitian bisa di pahami secara konkret dan tidak menimbulkan polemik terhadap orang lain. Adapun batasan dan ruang lingkup yang dimaksud dalam penelitian ini terfokus kepada Perspektif Hukum Islam terhadap anak yang lahir dari orang tua beda agama.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap anak yang lahir dari perkawinan orang tua beda agama.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan orang tua beda agama.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis: Sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama.
- b. Kegunaan Praktis: Memberikan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat terutama yang menyangkut dengan masalah perkawinan beda agama.

E. *Sistematika Pembahasan*

Untuk memudahkan para pembaca agar bisa mendapatkan gambaran yang jelas, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang dimuat dan menjadi V (lima) bab. Pada tiap-tiap bab terdiri dari sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I (satu) merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II (dua) merupakan pembahasan yang berisi tentang kajian teori yang meliputi konsep perkawinan dan kedudukan anak serta tinjauan pustaka.

Bab III (tiga) merupakan pembahasan tentang metode penelitian dan pendekatan yang digunakan penulis, sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV (empat) merupakan bab inti tentang pembahasan yang berisikan jawaban daripada rumusan masalah yakni perspektif Hukum Islam terhadap anak yang lahir dari perkawinan orang tua beda agama dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan orang tua beda agama.

Bab V (lima) merupakan bagian penutup yang berisi akhir dari pembahan skripsi dengan format dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata kawin sering disamakan dengan kata nikah, hal tersebut merupakan istilah masyarakat umum di Indonesia. Meskipun demikian, dalam kamus bahasa Indonesia kedua istilah tersebut tetap memiliki tujuan yang sama.⁷ Kata perkawinan ini berasal dari bahasa arab yakni dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang berarti kawin. Arti sesungguhnya ialah menghimpit atau berkumpul yang dalam arti kiasannya adalah bersetubuh.

Kata tersebut lebih khusus ditemukan dalam konteks syariah yakni menunjukkan pada suatu akad atau suatu perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita ke dalam perkawinan.⁸ Hal tersebut tercantum Q. S an-Nisa/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُلْثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka

⁷Muhammad Ilham, “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional,” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): h. 45.

⁸Sanjaya and Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 11.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta, Indonesia: Kitab Suci Al-Qur'an, 2012), h. 77.

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Apabila seorang pria melakukan akad perkawinan atau perjanjian tersebut dengan wanita dan takut tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya membatasi diri hanya dengan seorang istri saja.¹⁰ Dengan demikian, maksud dari kata tersebut dimaknai sebagai penggabungan dari sisi akad antara pria dan wanita.¹¹

Pengertian lain terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:¹²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian diatas, maka terdapat adanya lima unsur dalam perkawinan, yakni:

- a. Berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Ikatan lahir batin
- c. Antara seorang pria dan seorang wanita
- d. Sebagai suami isteri
- e. Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Definisi diatas tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan pada definisi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 3rd ed. (Tangerang: Lentera Hati, 2005), h. 303.

¹¹Sanjaya and Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 12.

¹²Peraturan Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

(KHI) yang menyatakan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang akad sangat kuat atau *mitaqan galidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Demikian, pengertian tentang perkawinan ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita dalam membentuk sebuah rumah tangga dan memiliki makna serta tujuan yang baik, hal tersebut juga merupakan bagian daripada pelaksanaan ibadah.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan daripada perkawinan terdapat pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimana pengertian tersebut juga merumuskan adanya tujuan daripada perkawinan itu sendiri.

Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan tentang adanya tujuan perkawinan pada Pasal 3, ialah bertujuan untuk mewujudkan adanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹⁴

Perkawinan tersebut selain daripada bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawadah* dan *rahmah*, juga terdapat pula beberapa tujuan lainnya yang meliputi:¹⁵

¹³Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia* 7, no. 2 (2016): h. 425.

¹⁴Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 18

¹⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 28.

- a. Menjaga kemaluan suami istri dan membatasi pandangan masing-masing diantara keduanya, dengan perjanjian ini kepada pasangannya, tidak mengarahkan pandangan pria atau wanita lain.
- b. Memperbanyak umat lewat keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang-orang yang mengikuti Nabi-Nya, sehingga terealisasi kebangsaaan diantara mereka dan saling tolong menolong dalam berbagai aktifitas kehidupan.
- c. Menjaga nasab, yang dengannya terwujud kenalan antar sesama, saling sayang menyayangi dan saling tolong menolong
- d. Dengan pernikahan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri, karena setiap manusia membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, berbagi rasa denganya dalam suka maupun duka, dalam kelapangan maupun kesusahan.
- e. Berbagai urusan rumah tangga dapat ditangani dan terurus karena berstatusnya suami istri sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat.
Adapun beberapa asas yang telah ditetapkan dalam melaksanakan perkawinan. Asas-asas tersebut meliputi:¹⁶
 - a. Masing-masing suami dan istri mempunyai tekad bahwa ia hanya akan memiliki seorang istri sebagai pasangan dalam kehidupan berumah tangga.

¹⁶Itsnaatul Lathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015): h. 46.

- b. Adanya kerelaan, musyawarah dan demokrasi, serta pentingnya menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga.
- c. Perkawinan untuk selamanya.
- d. Anggota keluarga harus memenuhi dan melaksanakan norma agama.
- e. Menciptkan kehidupan keluarga yang aman, nyaman dan tentram.
- f. Hubungan suami dan istri merupakan hubungan *partnership* yang artinya saling membutuhkan, saling menolong, dan adanya keadilan didalam keluarga.

3. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁷

Selain itu jika dilihat dalam hukum Islam, perkawinan memiliki dasar hukum yang merujuk pada al-Qur'an, al-Hadist, Ijma' serta ijtihad tentang perkawinan yang merupakan bagian daripada ibadah. Para ulama berbeda pendapat tentang persetujuan terkait perkawinan yang disyariatkannya dalam syariah. Hukum dasar daripada perkawinan itu ialah sunnah.

Akan tetapi, hukum bisa berubah berdasarkan pada keadaan dan niat dari seseorang. Dasar hukum perkawinan ini termasuk dalam kaidah fiqih

¹⁷Peraturan Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang dikenal dengan *al-ahkam al-khamsa kam al-khamsa*.¹⁸ Beberapa hukum tersebut diantaranya, sebagai berikut:

- a. Wajib bagi orang yang mempunyai bekal dan mempunyai kesanggupan untuk kawin, padahal ia jika tidak kawin dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam jurang perzinaan. Sebab memelihara diri dari perzinaan itu wajib. Sedang yang demikian tidak dapat sempurna kecuali dengan melakukan perkawinan. Oleh karena itu nikah baginya wajib.
- b. Sunnah bagi orang yang menghajatkannya, sedangkan ia mempunyai bekal dan kesanggupan untuk kawin. Baginya kawin lebih baik daripada menyendiri beribadah. Sebab dengan nikah ibadah lebih khusyu' dan hati lebih tenang.
- c. Haram bagi orang yang kawin semata-mata untuk mempermainkan wanita atau menipunya. Mengaku jejak padahal sudah mempunyai anak atau mengaku sebagai saudagar padahal bukan, dan lain sebagainya. Atau kawin tetapi menyia-nyiakan kewajiban dengan tidak ada rasa tanggung jawab.¹⁹
- d. Makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina

¹⁸Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), h. 3.

¹⁹Djafar Amir, *Ilmu Fiqih*, 2nd ed. (Solo: CV Ramadhani, 1991), h. 233.

sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

- e. Mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.²⁰

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Pada Bab I Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan jika perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan pada hukum dari masing-masing agama dan kepercayaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas diketahui jika agama dan kepercayaan merupakan dasar sahnya sebuah perkawinan. Dalam hukum

²⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 222.

Islam perkawinan dapat dilakukan apabila telah memenuhi beberapa rukun dan syarat yang ditetapkan. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang tidak sah.²¹

a. Calon pengantin pria dan wanita

Calon mempelai wanitanya halal dikawin oleh pria yang ingin menjadikannya istri. Jadi, wanitanya bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik karena haram dikawini untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.²² Adapun beberapa syarat dari calon pengantin pria dan wanita, meliputi:²³

- 1) Calon pengantin jelas
- 2) Beragama Islam
- 3) Ridho terhadap perkawinan yang akan dilakukan
- 4) Tidak terdapat adanya halangan.

b. Wali

Tidak sah suatu akad dalam perkawinan jika tidak terdapat adanya wali. Wali dalam sebuah perkawinan merupakan suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang kemudian dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang

²¹Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum* 4, no. 6 (2018): h. 123.

²²Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 57.

²³Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Tangerang: Tsmart Printing, 2019), h. 9.

dikuasai itu, untuk demi kemaslahatannya sendiri.²⁴ Dalam menjadi wali harus telah memiliki beberapa syarat yang meliputi:

- 1) Beragama Islam
- 2) *Baligh*
- 3) Berakal sehat
- 4) Laki-laki
- 5) Adil
- 6) Merdeka
- 7) Tidak dalam *ihram* baik haji maupun umrah.²⁵

c. Dua orang saksi laki-laki

Saksi dalam perkawinan ini memegang peran penting demi tersiarnya berita perkawinan antara dua orang pria dan wanita serta terhindarnya mereka dari fitnah dan tidak terjadinya pinangan terhadap wanita yang telah bersuami. Oleh karena itu, Rasulullah saw. amat menganjurkan agar perkawinan itu terbuka untuk umum.²⁶ Adapun syarat dalam menjadi saksi meliputi:

- 1) Sekurang-kurangnya dua orang saksi
- 2) Islam
- 3) Berakal

²⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), h. 374.

²⁵Sanjaya and Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 58.

²⁶Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer* (Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2017), h.

- 4) Baligh
- 5) Laki-laki
- 6) Tidak terganggu ingatan dan tidak pula tuli
- 7) Memahami kandungan lafadzh ijab dan qabul serta memahami maksud dari adanya akad nikah
- 8) Bisa mendengar
- 9) Melihat dan bercakap
- 10) Adil
- 11) Merdeka.

Dengan demikian, jika kewajiban terhadap adanya dua orang saksi dalam sebuah perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan yang tidak sah.²⁷

d. Akad nikah

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul melalui lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (Ikatan atau perjanjian pernikahan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dapat dilakukan dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.²⁸ Terdapat beberapa unsur akad yang meliputi:²⁹

- 1) *Aqid*

²⁷Zahro, h. 168.

²⁸Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 57.

²⁹Sanjaya and Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 67.

- 2) *Ma'qud alaih*
- 3) *Sighat*
- 4) *Ijab dan qabul.*

Adapun berdasarkan pada hukum positif yang diwajibkan untuk dipenuhinya persyaratan sebagai berikut:³⁰

- a. Materil, persyaratan yang berkaitan dengan calon pengantin terdiri dari beberapa syarat yang meliputi:
 - 1) Persyaratan materil absolute yakni pria dan wanita yang dalam situasi tidak kawin. Hal ini merupakan pengaturan dalam BW pada Pasal 27. Usia harus sesuai dengan adanya ketentuan. Untuk perempuan tidak dibolehkan melakukan perkawinan apabila belum melewati 300 hari sejak selesainya perkawinan sebelumnya, hal ini diatur dalam BW pada 34.
 - 2) Syarat materil relative yakni tidak memiliki hubungan darah atau keluarga yang dekat diantara kedua calon pengantin pria dan wanita tersebut, hal ini menjadi pengaturan yang terdapat pada Pasal 30 dan 31 BW.
- b. Formil. Pada Pasal 50-70 BW menjelaskan jika persyaratan tersebut diberlakukan untuk golongan Eropa. Pada Pasal 50-51 BW yang dijelaskan bahwa perkawinan harus diberitahukan terlebih dahulu pada Pejabat Catatan Sipil yang selanjutnya akan dibukukan pada

³⁰Cahyani, *Hukum Perkawinan*, h. 8.

daftar pemberitahuan perkawinan. Kemudian dalam Undang-undang perkawinan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dilakukan sehingga perkawinan tersebut bisa terlaksanakan, diantaranya sebagai berikut:³¹

- 1) Harus didasari pada persetujuan kedua calon pengantin.
- 2) Sudah berusia sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 3) Izin dalam perkawinan merupakan persetujuan dari salah satu orang tua yang masih hidup.
- 4) Jika orang tua mempelai semua sudah meninggal, maka izin bisa diperoleh dari walinya.
- 5) Ketika terjadi perbedaan pendapat diantara setiap orang yang telah disebutkan diatas, maka Pengadilan memperbolehkan untuk memberi izin setelah mendengar terlebih dahulu dari pendapat setiap orang.

Demikian, dapat diketahui adanya rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif tentang melaksanakan perkawinan.

5. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan tidak seagama. Perkawinan beda agama dapat dikatakan sebagai perkawinan yang dilakukan antara seorang yang beragama Islam (muslim atau muslimah)

³¹Cahyani, h. 9.

dengan orang non muslim, baik itu yang dikategorikan orang musyrik maupun ahli kitab.³²

Secara yuridis formal di Indonesia, perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk tersebut telah mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan.³³

Sebagian wanita muslimah mudah tergoda dengan pria non muslim sampai berhasil melakukan perkawinan, godaan itu biasanya berupa ketampanan dan kekayaan dari pria, begitupun sebaliknya. Padahal jika dilihat dari hukumnya, ulama telah sepakat bahwa haram hukumnya seorang muslimah melakukan perkawinan dengan pria non muslim, baik laki-laki itu ahli kitab maupun bukan ahli kitab (musyrik). Baik calon suami itu pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Kristen, dan Yahudi, atau pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci seperti Budhanisme, Hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak mempunyai kitab suci dan kitab yang serupa kitab suci seperti Animisme, Ateisme, Politeisme, dan sebagainya.³⁴

³²Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: PT Charisma Putra Utama, 2017), h. 1.

³³Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): h. 208.

³⁴Shidiq, *Fikih Kontemporer*, h. 13.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 4 menganggap bahwa keabsahan dalam perkawinan hanya terjadi jika di antara kedua mempelai menganut satu agama, khususnya agama Islam. Bahwa perkawinan beda agama dipandang tidak sah menurut fiqh Indonesia, hal ini tercatat dalam bab V larangan kawin pada pasal 40 (c), yang di mana pasal ini secara tegas menyatakan bahwa laki- laki muslim tidak boleh megawini wanita non muslim, dan sebaliknya wanita muslimah tidak boleh kawin dengan pria non muslim.

Islam dengan tegas melarang wanita muslimah melakukan perkawinan dengan pria non muslim, baik musyrik maupun ahli kitab. Begitupun sebaliknya, pria muslim secara pasti dilarang melakukan perkawinan dengan wanita musyrikah. Lebih lanjut mengenai uraian dari masalah perkawinan tersebut, Islam membedakan hukumnya menjadi tiga macam, diantaranya sebagai berikut:

a. Wanita Muslimah dengan pria Non Muslim

Semua ulama telah sepakat bahwa wanita muslimah tidak diperbolehkan (haram) kawin dengan pria non muslim, baik Ahli Kitab maupun musyrik.³⁵ Adapun hikmah dilarangnya perkawinan antara seorang wanita Islam dengan pria non islam ialah dikhawatirkan jika wanita Islam tersebut dapat kehilangan kebebasan beragama dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya, kemudian terseret kedalam agama suaminya. Demikian pula anak-anak yang lahir dari hasil perkawinannya

³⁵Suhadi, *Kawin Lintas Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2006), h. 36.

dikhawatirkan pula mereka akan mengikuti agama bapaknya, sebab bapak merupakan kepala keluarga terhadap anak-anak melebihi ibunya.

b. Pria Muslim dengan wanita Musyrik

Para Ulama sepakat mengharamkan pria muslim kawin dengan perempuan penyembah berhala (*musyrik*). Perempuan musyrik di sini mencakup perempuan penyembah berhala (*al-watsaniyyah*), *zindiniyyah* (ateis), perempuan yang murtad, penyembah api, dan penganut aliran libertine (*al-ibahah*), seperti paham wujudiyah. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Q. S. Al-Baqarah/2: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أُعْجَبْتُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ³⁶

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, h. 35.

Rasyid Ridha menafsirkan ayat diatas bahwa, wanita musyrik hukumnya haram untuk melaksanakan perkawinan dengan pria muslim. Melaksanakan perkawinan dengan wanita hamba sahaya yang beriman kepada Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. jauh lebih baik dibanding melaksanakan perkawinan dengan wanita musyrik yang cantik. Sebab, wanita musyrik tidak mempunyai pedoman yang bisa dijadikan sebagai prinsip dalam kehidupan agar terbiasa dengan kebaikan dan menjauhi keburukan serta kemungkaran. Wanita musyrik tidak akan merasa berdosa ketika melakukan pengkhianatan kepada suaminya.³⁷

c. Pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab

Pada dasarnya pria muslim diperbolehkan (halal) untuk mengawini wanita ahli kitab dibandingkan dengan wanita musyrik. Sebagaimana yang tercantum dalam Q. S al-Maidah/5:5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

³⁸  الْخَاسِرِينَ

³⁷Desri Ari Enghariono and Amaruddin Asra, “Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi,” *Jurnal Syhadah* 5, no. 1 (2017): h. 29.

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 107.

Terjemahnya:

Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh menafsirkan yang dimaksud dengan ahli kitab diatas ialah *ahl al-tauhid* (orang yang mengesakan Allah swt.) dari orang-orang sebelum Islam kemudian mereka ditimpa oleh adanya fitnah kemusyrikan dari orang musyrik yang memeluk agama mereka, kemudian mereka terputus dengan masa lalu mereka.³⁹

Sejalan dengan ayat diatas mengawini wanita ahli kitab tersebut merupakan dispensasi yang disebabkan oleh suatu keadaan sulit bagi pria muslim untuk mendapatkan wanita muslimah disekitar mereka, sebab pada saat itu jumlah wanita muslim sangat sedikit. Sehubungan dengan kondisi tersebut, dispensasi itu tidak dibolehkan untuk digunakan di Indonesia. Artinya tidak boleh melakukan perkawinan dengan non-muslim disertai alasan sulit untuk menemukan wanita muslimah, sedang mereka itu tergolong wanita ahli kitab. Kemungkinan untuk melakukan perkawinan dengan ahli kitab hanya dapat dilakukan dinegeri yang memiliki penduduk

³⁹Ahmad Rajafi, "Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)," *Al-'Adalah* 10, no. 4 (2012): h. 482.

dalam minoritas muslim, dengan demikian tidak diperkenankan bagi seorang muslim di Indonesia ini untuk melaksanakan perkawinan dengan wanita non muslim dengan alasan wanita tersebut tergolong wanita ahli kitab.

6. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama

a. Kedudukan Anak Perkawinan Beda Agama Dalam Warisan

Kedudukan anak atau ahli waris yang lahir dari beda agama menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris. Ahli waris pria ataupun wanita terhalang dalam mendapat harta warisan jika terdapat salah satu sebab berikut:⁴⁰

- 1) Perbedaan Agama
- 2) Pembunuh
- 3) Budak

Berdasarkan pada Fatwa MUI DKI Jakarta, terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan kewarisan, diantaranya:

- 1) Berdasarkan ajaran Islam, apabila kedua orangtua telah meninggal dunia maka seluruh harta benda yang ditinggalkan menjadi hak milik keluarga yang menjadi ahli waris.

⁴⁰Fitria Agustin, "Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia," *Ajudiksi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): h. 52.

- 2) Harta peninggalan dari orangtua beragama Islam hanya bisa diwariskan pada anak-anak yang beragama Islam pula dan tidak dapat diwarisi oleh anak-anak yang tidak beragama Islam.

Akan tetapi, ahli waris yang berbeda agama tetap dapat menerima harta warisan dengan melalui adanya wasiat wajibah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan pertimbangan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan ahli waris utama.⁴¹

b. Kedudukan Anak Perkawinan Beda Agama Dalam Perwalian

Perwalian dalam arti umum ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Adapun wali yang juga dapat diartikan orang yang menurut hukum agama dan hukum adat yakni disertai kewajiban untuk mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak tersebut dewasa. Dalam arti lain dimaksudkan juga sebagai pengasuh pengantin wanita pada waktu melakukan perkawinan dengan pengantin pria.⁴²

Hak untuk mendapatkan perwalian bagi wanita yang di mana termasuk sebagai anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1), menjelaskan jika salah satu syarat bagi seorang yang dapat menjadi wali dalam perkawinan ialah

⁴¹Salma Suroyya Yni Yanti and Mulydi Yunanto, "Pembagian Harta Kewarisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): h. 11.

⁴²Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 168.

beragama Islam. Jadi, seorang yang berbeda agama dengan calon pengantin tersebut tidak berhak untuk menjadi wali dalam perkawinannya sehingga sebagai gantinya dapat menunjuk wali hakim untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinannya.

Pada dasarnya penentuan agama bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama, sepenuhnya diserahkan kepada anak berdasarkan pada hati nuraninya apabila anak tersebut telah berakal dan bisa bertanggung jawab. Apabila pasangan beda agama melakukan perkawinan yang kemudian memutuskan untuk bercerai, maka mereka tidak bertindak sebagai orangtua dari anak tersebut melainkan sebagai wali bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama itu tersebut. Apabila anak yang dimaksud masih belum dewasa maka hak asuh anak ada pada ibunya.⁴³ Dengan demikian dapat diketahui adanya akibat hukum dari melakukan perkawinan yang berbeda agama.

B. Kedudukan Anak

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ialah:

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁴

⁴³Kurnia Rohmayanti, "Hak Perwalian Dan Penentuan Agama Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Agama Islam Dengan Agama Lain" (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, n.d.), h. 11.

⁴⁴Peraturan Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (n.d.).

Adapun pengaturan lain yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak ialah:

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.⁴⁵

Pada aturan lain terkait kedudukan anak terdapat dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ialah:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁴⁶

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa terdapat adanya kriteria terhadap anak sah yakni anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.⁴⁷

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam terkait anak diluar kawin, ialah sebagai berikut:

Anak yang lahir di luar perawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pada penjelasan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan jika anak diluar perkawinan merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah atau akibat dari adanya hubungan yang tidak sah. Dengan demikian, maksudnya

⁴⁵Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak” (n.d.).

⁴⁶Peraturan Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁷Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta, Indonesia: Mahkamah Agung, 2011), h. 88.

ialah perkawinan yang dilakukan tidak dalam memenuhi rukun dan syarat dari sahnya suatu perkawinan menurut ketentuan agama atau hubungan yang dilakukan ialah di luar ikatan perkawinan (zina).⁴⁸

Kedudukan anak berkaitan dengan adanya kewajiban dan hak yang selanjutnya harus diberikan daripada orangtua kepada anaknya. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45, ialah:

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua terputus.⁴⁹

Adanya kewajiban dari orangtua, maka lahirlah hak-hak yang harus diperoleh seorang anak dari orangtua tersebut. Dalam Islam hak-hak tersebut ialah meliputi:

1. Nasab

Adanya penetapan nasab bagi seorang anak pada ibunya merupakan suatu kelahiran, baik kelahiran yang diakibatkan pada persetubuhan sesuai dengan syara' maupun akibat persetubuhan yang menyalahi syara. Sedangkan

⁴⁸Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2 (2016): h. 216.

⁴⁹Peraturan Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

penetapan nasab seorang anak terhadap ayahnya disebabkan dari salah satu ke empat hal berikut:⁵⁰

- a. Perkawinan yang sah
- b. Perkawinan yang fasid/rusak
- c. Persetubuhan yang *subhat*
- d. Pengakuan nasab

Kejelasan dari adanya nasab seorang anak berhubungan dengan hak anak yang lain yakni hak kewarisan sebagaimana yang diatur dalam Q. S. An-Nisa/4:7. Ayat tersebut dengan jelas telah menetapkan jika anak perempuan maupun laki-laki memiliki hak dan merupakan yang paling utama dalam menjadi ahli waris.

2. *Radaah* (Susuan)

Ulama fiqh mendefinisikan *radaah* dengan masuknya air susu manusia kedalam perut seorang anak yang umurnya tidak lebih dari dua tahun. Hal ini mengandung makna jika anak yang dikatakan menyusu ialah anak yang belum mencapai dua tahun, dan perkembangan biologis anak sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterima. Dengan demikian, susuan anak kecil pada usia dini berpengaruh pada perkembangan fisik mereka. Menurut Jumhur selain Hanafi terdapat tiga rukun dalam *radaah*, ialah:⁵¹

- a. Yang menyusui (wanita yang menyusukan)

⁵⁰Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia," h. 219.

⁵¹Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia," h. 219.

- b. Susu (kadar air susu)
- c. Yang disusui (anak yang disusukan).

3. *Hadhanah* (Pemeliharaan)

Hadhanah yang berarti memeluk dan memelihara. Maksudnya ialah pendidikan terhadap anak bagi yang mempunyai hak dalam pemeliharaan tersebut, atau pendidikan dan pemeliharaan terhadap seseorang yang masih kecil usianya atau yang belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal demikian dilakukan untuk adanya pemeliharaan demi kelangsungan hidup orang yang dipelihara.

4. *Walayah* (Perwalian/Perlindungan)

Walayah merupakan wewenang dari seseorang untuk bertindak hukum atas orang yang tidak bertindak hukum, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan harta yang diizinkan oleh syara'. Orang yang masih dalam status *ahliyah al-wujub*, belum dan tidak cakap untuk bertindak hukum sendiri, perlu dibantu oleh orang yang telah dewasa dan cerdas dalam mengayomi kepribadian dan hartanya. Orang yang membantu tersebut disebut dengan wali.

Adapun penetapan terhadap urutan dari orang-orang yang berhak menjadi wali diantaranya sebagai berikut:⁵²

- a. Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya sampai ke bawah.
- b. Ayah, kakek dan seterusnya sampai ke atas.

⁵² Maghfira, h. 220.

- c. Saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki dan seterusnya sampai ke bawah.
- d. Paman, anak laki-laki paman, dan seterusnya sampai ke bawah.

5. Nafkah

Nafkah diberikan untuk mencukupkan belanja dari keluarganya baik pemenuhan kebutuhan makanan, pakain dan tempat tinggal. Nafkah terbagi dua yakni:

- a. Nafkah yang wajib diberi manusia kepada dirinya sendiri.
- b. Nafkah yang harus diberi manusia selain dari dirinya dan kewajiban tersebut disebabkan dengan adanya ketiga hal ialah:
 - 1) Perkawinan
 - 2) Karib kerabat
 - 3) Kepemilikan

Hak terhadap nafkah ini merupakan hak yang saling terkait dengan masing-masing hak lainnya. Dalam menunaikan tugas *radaah* seorang ibu memerlukan tugas *hadhanah* begitupun dalam menunaikan tugas pemeliharaan, pendidikan anak dan perwalian nikah semua itu memerlukan pembiayaan dari nafkah.

Anak sendiri juga memiliki kewajiban kepada orangtua, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 46, ialah:⁵³

⁵³Peraturan Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- (1) Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui jika kedudukan anak di mata hukum tergantung pada status daripada perkawinan orangtuanya. Terhadap perkawinan yang sah, anak mempunyai hubungan dengan ayah dan ibu sedangkan pada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adapun hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orangtuanya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Selain itu anak juga mempunyai kewajiban yang nantinya menjadi keharusan daripada seorang anak terhadap orangtuanya. Oleh karena itu, sudah seharusnya anak memiliki sikap yang mentaati, menghormati, menyambung hubungan kekerabatan dengan baik serta dan mendoakan serta melaksanakan janji daripada keduanya.

C. Tinjauan Pustaka

1. Fitria Agustin dalam skripsi berjudul "*Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*". Menunjukkan perkawinan beda agama menurut Undang-undang dianggap tidak sah begitu pula anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama hanya memiliki nasab dengan ibunya.⁵⁴ Persamaan dalam penelitian penulis dengan penelitian

⁵⁴Agustin, "Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia," h. 43.

sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang anak kedudukan anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Adapun pada perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan di Indonesia, sedangkan penulis membahas tentang kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tersebut menurut perspektif hukum Islam.

2. Basrin Ombo dalam skripsi berjudul *“Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)*, menunjukkan adanya proses perwalian yang terjadi dalam perkawinan yang memiliki kondisi satu agama dengan menggunakan wali hakim, perkawinan yang terjadi dengan mempertahankan keyakinan agama masing-masing menggunakan wali dari pihak pemerintah, perkawinan dilaksanakan melalui lembaga adat, serta adanya proses pembagian harta warisan yang diselesaikan dengan jalan musyawarah. Akan tetapi, dalam perspektif Islam hal tersebut tidak diperbolehkan.⁵⁵ Persamaan dalam penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama. Akan tetapi, pada perbedaannya penelitian terdahulu hanya membahas tentang perwalian dan kewarisan terhadap perkawinan beda agama, sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih memfokuskan

⁵⁵Basrin Ombo, “Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian Dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)” (UIN Alauddin Makassar, 2011), h. 106.

masalah anak yang lahir dalam perkawinan beda agama khususnya dilihat pada perspektif hukum Islam.

3. Retno Wulandari dalam skripsi yang berjudul "*Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*". Menunjukkan bahwa orangtua memberikan kebutuhan pendidikan dan perlindungan, serta pengajaran ibadah, akhlak kepada anak.⁵⁶ Persamaan dalam penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang anak dalam perkawinan beda agama. Adapun pada perbedaan penelitian sebelumnya berfokus pada pola pengasuhan anak sedangkan penulis fokus pada kedudukan atau status terhadap anak dalam perkawinan beda agama perspektif hukum Islam.
4. Abd Razak Musahib dalam jurnal yang berjudul "*Kajian Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam*". Menunjukkan bahwa terdapat dampak dari perkawinan beda agama yaitu dampak terhadap rumah tangga tidak harmonis yang menimbulkan kegelisahan, dan sulitnya berkomunikasi. Dampak terhadap anak yang membuat hubungan antara keluarga anak dan orang tua menjadi kacau dan tidak utuh karena mengetahui kedua orang tuanya berbeda keyakinan. Dan dampak terhadap harta warisan yang mengakibatkan anak lahir dari perkawinan beda agama tidak

⁵⁶Retno Wulandari, "Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)" (IAIN Metro, 2019).

mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam.⁵⁷

Persamaan dalam penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama menurut hukum Islam. Akan tetapi, penelitian sebelumnya hanya membahas tentang perkawinan itu sendiri, sedangkan penulis berfokus pada anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama tersebut.

5. Megawana Sihombing dalam skripsi yang berjudul "*Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili Perceraian Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indoensia.*" Menunjukkan bahwa Pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkawinan beda agama adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, proses penyelesaian menggunakan prinsip yang sama, yakni menggunakan hukum secara Peradilan Agama untuk diproses di Peradilan Agama dan menggunakan Hukum Acara Perdata untuk diproses di Pengadilan Negeri. Adapun akibat hukum perceraian tersebut ialah berakibat terhadap perkawinan itu sendiri, harta bersama dan hak asuh anak.⁵⁸ Persamaan dalam penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang perkawinan beda agama. Adapun pada perbedaan dalam penelitian sebelumnya lebih membahas tentang

⁵⁷Abd Razak Musahib, "Kajian Pernikahan Bedah Agama Menurut Hukum Islam," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021).

⁵⁸Megawana Sihombing, "Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili Perceraian Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia" (Universitas Sriwijaya, 2021), h. 77.

kewenangan Pengadilan dalam mengadili perceraian perkawinan beda agama, sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama tersebut.

Berdasarkan pada ke lima tinjauan pustaka yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diketahui adanya persamaan dan perbedaan dalam penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk metode atau jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu.⁵⁹

Penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk mengahimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Informasi tersebut berupa buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik dan diuraikan secara deskriptif.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data, penelitian ini digunakan penulis untuk melihat objek yang dianalisis dari adanya kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

⁵⁹M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 111.

C. Sumber Data

1. Bahan hukum primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁶⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar NKRI 1945
 - b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - f. Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari telah adanya sumber-sumber, sumber tersebut meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁶¹

⁶⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

⁶¹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

3. Bahan Hukum Tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Agar dapat memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan.⁶²

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan. Sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber bahan hukum, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut.⁶³

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

⁶²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 81.

⁶³Muhammad, h. 192.

Untuk sampai pada jawaban permasalahan, di gunakan penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang mendasarkan pada hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, pasal yang satu dengan yang lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Adapun pada penyusunan dalam penelitian ini, secara keseluruhan penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan Tugas Akhir IAIN Manado Tahun 2016, sedangkan pada penulisan ayat suci al Qur'an penulis berkiblat pada pedoman al-Qur'an dan terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB IV ANALISIS DATA

A. Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Orang Tua Beda Agama

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengatur tentang larangan perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 40 (c) dan Pasal 44. Pada Pasal 40 (c) membahas tentang larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 mengatur bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁶⁴

Hukum wanita beragama Islam melakukan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam jelas dilarang. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q. S. Al-Baqarah/2:221. Yang dimana telah ditegaskan jika wanita hamba sahaya yang beriman dan berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hati karena kecantikan, nasab, kekayaannya, atau semisalnya, dan begitu juga sebaliknya. Allah menerangkan ayat-ayatnya merupakan tanda-tanda daripada kekuasaanNya yang berupa aturan-aturan kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran sehingga mampu membedakan mana yang baik dan membawa kemaslahatan, dan mana

⁶⁴Abdullah Ahmad Qadiry and Syaihu Asnawi, *Nikah Beda Agama Menurut Islam* (Yogyakarta: Media Wacana, 2003), h. 128.

yang buruk dan menimbulkan kemudaratan. Pernikahan yang dilandasi keimanan, ketakwaan, dan kasih sayang akan mewujudkan kebahagiaan, ketenteraman, dan keharmonisan.

Fatwa MUI pada tanggal 1 Juni 1980 menyebutkan bahwa:

1. Perkawinan wanita Muslimah dengan pria non muslim hukumnya haram.
2. Seorang pria Muslim dilarang mengawini wanita yang bukan muslim.
3. Tentang perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadah-nya lebih besar daripada maslahat-nya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.⁶⁵

Fatwa MUI di atas, pada tanggal 28 Juni 2005 diubah dengan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama sebagai berikut:

1. Perkawinan antara orang Islam dengan orang bukan Islam adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab, menurut *Qaul Mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah.

Menurut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 23 Juni 1999 Perbedaan Agama adalah: “Seorang laki-laki beragama Islam dilarang menikah dengan seorang perempuan yang bukan beragama Islam dan demikian

⁶⁵Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatkan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 119.

pula sebaliknya seorang perempuan Islam dilarang menikah dengan seorang laki-laki yang bukan beragama Islam. Akan tetapi, demikian seorang laki-laki beragama Islam boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, yaitu perempuan yang beragama Yahudi atau Nasrani.”⁶⁶

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Islam sangat melarang adanya perkawinan beda agama baik perempuan muslim menikah dengan laki-laki bukan muslim maupun laki-laki muslim menikahi perempuan yang bukan muslim. Dengan Islam telah melarang perkawinan beda agama, bagaimana dengan anak yang lahir dari perkawinan orang tua beda agama?.

1. Dianggap mengikuti agama Bapaknya. Namun, jika ternyata ketika dewasa ia memilih mengikuti agama ibunya yang bukan beragama Islam atau agama selain kedua orangtuanya (bukan beragama Islam) maka anak ini akan terputus hubungan nasabnya dengan orang tuanya yang beragama Islam (Bapaknya)
2. Jika Bapaknya bukan beragama Islam sedang ibunya beragama Islam, maka ia dianggap anak tidak sah, karena ia akan dibangsakan menurut keturunan bapaknya. Namun jika ternyata ketika dewasa ia memilih memeluk agama Islam, maka ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang beragama Islam saja, dan hubungan nasab (keturunan) antara ia dengan bapaknya terputus.

⁶⁶Djubaidah, h. 122.

Perwalian anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara laki-laki yang beragama Islam dengan wanita yang beragama selain Islam menjadi tanggung jawab dan berada di bawah penguasaan Bapaknya.

Jika sang anak adalah seorang wanita, maka ketika ia akan menikah maka ayahnya (bapaknya) sah untuk menjadi wali nikahnya. Jika ia memilih agama selain Islam, maka perwaliannya tidak lagi ada pada bapaknya. Jika ia wanita maka wali nikahnya tidak bisa diwakilkan kepada ayahnya (bapaknya) karena perbedaan agama antara keduanya. Perwalian bagi anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara wanita yang beragama Islam dengan laki-laki yang beragama selain Islam hanya dikuasakan kepada ibunya saja. Anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan ini hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Ahli waris laki-laki maupun perempuan terhalang mendapat harta warisan jika terdapat salah satu sebab berikut, yaitu: (1) Perbedaan Agama, (2) Pembunuh, (3) Budak. Spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al Quran salah satunya adalah Ahli Waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Kata “beragama Islam” dalam hal ini tentu menegaskan bahwa selain beragama Islam tidak bisa menjadi Ahli Waris bagi Pewaris yang beragama Islam. Dengan begitu amat tegas dinyatakan pentingnya agama dalam pembagian harta waris.

Berdasarkan uraian terkait anak yang lahir dari perkawinan orang tua yang berbeda agama di atas, jika dipandang dari segi hukum Islam, maka penulis berasumsi anak tersebut akan banyak mengalami kesulitan baik dari segi nasabnya, perwalian, pendidikan agama, pergaulan dalam kehidupan sosial maupun berkaitan dengan kewarisan orang tua terhadap anak tersebut.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Orang Tua Beda Agama

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia pernah ada suatu peraturan hukum antara golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran. Peraturan ini dibuat untuk mengatasi terjadinya banyak perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan seperti orang Indonesia asli dengan orang Cina atau orang Eropa Cina dengan orang Eropa, antara orang Indonesia tetapi berlainan agama ataupun berlainan asalnya. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896, sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1898 No. 158.⁶⁷

⁶⁷Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenasa Media Group, 2013).

Dalam GHR, definisi perkawinan campuran adalah: Pasal 1; “Pelaksanaan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda atau tunduk pada hukum yang berlainan”. Tunduk pada hukum yang berlainan diartikan dengan perbedaan agamanya, kewarganegaraannya, atau perbedaan asalnya (keturunannya).

Perbedaan hukum karena agama, misalnya perkawinan orang Hindia Belanda Kristen dengan orang Hindia Belanda Islam. Perbedaan hukum karena kewarganegaraan, misalnya perkawinan antara orang Hindia Belanda Kristen dengan orang Eropa Kristen. Sedang perbedaan asal seperti pada Pasal 7; “misalnya perkawinan antara orang Hindia Belanda asli Islam dengan orang Hindia Belanda keturunan (Tionghoa) Islam. Menurut GHR, perbedaan-perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan”.

Dari aturan yang terdapat dalam GHR, dapat dipahami bahwa pengertian perkawinan campuran sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara orang-orang di Hindia Belanda dan tunduk pada hukum yang berlainan. Tunduk pada hukum yang berlainan artinya terdapat perbedaan dalam agama, perbedaan kewarganegaraan, dan perbedaan asal (keturunan). Dengan kata lain, perkawinan campuran di masa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjamin kebolehan perkawinan beda agama.

Pembedaan golongan penduduk tersebut di atas, berimplikasi juga terhadap pengaturan perkawinan yang berlaku pada zaman Hindia Belanda, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam:

1. Bagi orang Indonesia asli beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam.
2. Orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing-masing.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Ordonansi Perkawinan Kristen atau HOCI (*Huwelijks Ordonantie Christien Indonesien* (S. 1993 No.74).
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
5. Bagi orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya (perkawinan campuran), berlaku peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158) atau GHR.

Saat diberlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama cenderung terhalangi. Hal ini berdasarkan sejarah Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 Pasal 11 Ayat (1) yang menyatakan, “Perbedaan karena kebangsaan suku bangsa, Negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan, dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan” dan kemudian mendapat perubahan, maka perkawinan beda agama tidak dimungkinkan (dilarang) di Indonesia.

Terdapat beberapa Pasal yang dijadikan landasan dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f). Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi dapat diasumsikan bahwa dengan perumusan Pasal 2

Ayat (1) ini, berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari hukum masing-masing agama dan kepercayaannya termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

Melihat dari pernyataan di atas, berarti Negara telah menyerahkan pernikahan secara sah kepada masing-masing agamanya, baik syarat maupun tata caranya, selain yang diatur dalam Undang-Undang. Argumentasi ini juga diperkuat dengan Pasal 8 huruf (f) yang berbunyi, “Perkawinan dilarang antara 2 orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang.”⁶⁸

Pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini segala ketentuan yang pernah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) (*Burgelijks Wetboek*), Ordonansi perkawinan Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesier S. 1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Op De Gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 58*), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Akan tetapi, apabila perkawinan beda agama yang dilakukan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dianggap sah karena

⁶⁸Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 196.

didasarkan pada Pasal 64 Undang-Undang ini, “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan yang lama adalah sah”.

Perkawinan beda agama sering terjadi khususnya di Kota Manado, hal ini dianggap bukanlah suatu permasalahan, padahal pada kenyataannya Indonesia telah memberlakukan peraturan mengenai syarat sah dalam melaksanakan perkawinan. Proses melakukan perkawinan beda agama tidak dibolehkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) oleh karena itu banyak yang melaksanakan perkawinan beda agama diluar negri, adapun beberapa yang memutuskan untuk tetap melaksanakan perkawinan beda agama dengan proses pelaksanaan perkawinan pada rumah ibadah pasangan yang non muslim.⁶⁹ Oleh sebab itu, sangatlah jelas jika Hukum Islam melarang melakukan perkawinan beda agama akan tetapi masih terdapat beberapa orang yang tetap ingin melaksanakan perkawinan beda agama. Padahal jika dipertahankan itu merupakan perbuatan yang dilarang menjadi haram dan tidak sah.

Selain dari KUA yang tidak mengizinkan untuk melakukan proses perkawinan beda agama, hal serupa juga dilarang dalam Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkawinan beda agama tidak dibolehkan sebab pada dasarnya perkawinan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan

⁶⁹Effendi Gani, Kepala KUA Kecamatan Wenang, 26 Juli 2021.

Pasal 8 huruf (f).⁷⁰ Dengan demikian, pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak boleh dilakukan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan orang tua beda agama, pada *United Nations Convention on the Rights of the Child* (disebut dengan konvensi anak), Indonesia meratifikasi konvensi anak dan secara otomatis Indonesia ikut bertanggung jawab dalam memberikan jaminan perlindungan hukum dan hak anak.

Dengan meratifikasi konvensi anak, Negara Indonesia secara otomatis juga harus melindungi anak tanpa memandang status sah tidaknya seorang anak, agama apa yang dianut, kondisi kesehatan fisik dan mental anak serta kedudukan anak tersebut dimata hukum. Dasarnya tiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh negara, termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama. Hak anak akibat perkawinan beda agama setidaknya harus sama dengan anak lainnya. Selain itu tidak ada peraturan perundang-undang yang mengatur khusus atau berupa pasal yang mengatur mengenai anak akibat perkawinan beda agama. Hal inilah yang menjadikan kurangnya kepastian hukum bagi anak akibat perkawinan beda agama.

Jika kita menyelidiki Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan salah satu larangan untuk dilangsungkan perkawinan adalah apabila calon mempelai memiliki hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan oleh agama maupun oleh peraturan lainnya. Oleh karenanya perkawinan beda agama adalah sah selama masing-masing agama dan kepercayaan dari calon mempelai

⁷⁰Edward, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, 2 Agustus 2021.

mengizinkan dilangsungkan perkawinan beda agama. Keabsahan perkawinan tidak terikat pada persoalan dicatat atau tidaknya perkawinan tersebut.⁷¹ Namun keabsahan perkawinan merupakan dari hukum agama dan kepercayaan para calon mempelai. Akan tetapi kewajiban pencatatan perkawinan berhubungan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Maka dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah anak sah selama perkawinan beda agama yang dilakukan orang tuanya tunduk terhadap masing-masing agamanya, dan kepercayaannya.

Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Internasional pada tanggal 25 Agustus 1990 dan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan ikut serta meratifikasi konvensi hak internasional, maka Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak ke dalam hukum Nasional Indonesia dalam tindakan yuridis dengan segera membentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam program aksi mencakup program yang bersifat administratif maupun program kegiatan yang khusus diperuntukkan bagi keperluan anak.

Perlindungan anak dalam Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dan menjadi dasar bagi perlindungan anak, kemudian diimplementasikan dalam pengaturan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun

⁷¹Witanto, *Hukum Keluarga (Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), h. 71.

1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun wujud Perlindungan Hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap anak akibat perkawinan beda agama diantaranya, sebagai berikut:

1. Pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, ditemukan adanya beberapa jenis hak yakni: Pasal 27 hak kedudukan yang sama dihadapan hukum, hak bekerja dan hak berkumpul. Pasal 28 hak untuk hidup, hak membentuk keluarga, hak mengembangkan diri, hak perlindungan dan kepastian hukum. Pasal 29 hak beragama, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak hidup sejahtera, dan hak tidak disiksa. Pasal 30 hak untuk membela Negara. Pasal 31 hak memperoleh pendidikan. Pasal 34 hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.
2. Undang-Undang Perkawinan yakni Pasal 45 hak untuk dipelihara dan dididik oleh orangtua.
3. Undang-undang Kesejahteraan Anak yakni Pasal 2 Ayat (1): hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. Pasal 2 Ayat (2): hak atas pelayanan. Pasal 2 Ayat (3): hak atas pemeliharaan dan perlindungan. Pasal 2 Ayat (4) hak atas perlindungan lingkungan

hidup. Pasal 3 hak mendapat pertolongan pertama. Pasal 4 hak memperoleh asuhan. Pasal 6 hak memperoleh bantuan, hak diberi pelayanan dan asuhan. Pasal 7 hak memperoleh pelayanan khusus serta Pasal 8 ialah hak mendapat bantuan dana pelayanan.

4. Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada Pasal 52 hak atas perlindungan. Pasal 53 hak untuk hidup, Pasal 55 hak untuk beribadah, Pasal 56 hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya, Pasal 57 hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan, Pasal 58 hak untuk tidak dipisahkan dengan orangtua. Pasal 59 hak untuk memperoleh pendidikan, Pasal 60 hak untuk dapat beristirahat dan bermain, Pasal 61 hak atas pelayanan kesehatan, Pasal 63 hak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Adapun pada Pasal selanjutnya yakni Pasal 64 tentang hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, penculikan, perdagangan anak, penyalahgunaan zat adiktif lainnya. Pasal 65 hak untuk tidak jadi sasaran penganiyaan dan pada Pasal 66 hak untuk anak penyandang disabilitas yang berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus.
5. Undang-Undang Kewarganegaraan Pasal 4 huruf (b) ialah hak untuk menjadi WNI.
6. Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 4 hak untuk hidup, Pasal 5 hak mendapat nama untuk identitas, status kewarganegaraan. Pasal 6

hak beribadah sesuai agamanya. Pasal 7 hak mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh oleh orangtua. Pasal 8 Ayat (44) hak atas pelayanan kesehatan, Pasal 9 Ayat (48) hak atas pendidikan. Pasal 10 hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya. Pasal 11 hak untuk beristirahat dan bermain. Pasal 12 anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Pasal 13 hak perlindungan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan dan perlakuan salah. Pasal 14 hak untuk diasuh orangtuanya sendiri. Pasal 15 hak perlindungan dari penyalahgunaan politik dan sengketa yang mengandung kekerasan. Pasal 16 hak untuk dilindungi dari kekerasan. Pasal 17 hak untuk diperlakukan manusiawi, Pasal 18 hak memperoleh bantuan hukum. Pasal 42 dan Pasal 43 hak dalam beragama dan beribadah, Pasal 55 hak perlindungan sosial. Pasal 59 hak perlindungan khusus dalam situasi darurat, berhadapan hukum, anak dari kelompok minoritas, korban eksploitasi ekonomi, seksual, kecanduan, zat adiktif, pornografi, terjangkit HIV/AIDS, korban penculikan, korban kekerasan fisik, terorisme, penyandang disabilitas, penelantaran, perilaku menyimpang, korban stigmatisasi dan labelan terkait kondisi orangtua.⁷²

⁷²Tri Yunisari, Suhariningsih, and Ratih Dhevina Puru, "Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Dicatat (Studi Dalam Perspektif Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" (Universitas Brawijaya, n.d.), h. 11.

Berdasarkan uraian di atas mengenai bentuk perlindungan terhadap anak akibat perkawinan beda agama sangatlah jelas, bahwa undang-undang banyak mengatur tentang itu. Seperti terlihat pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Semua terlihat jelas bagaimana Undang-Undang ini mengatur terhadap perlindungan anak tersebut.

Pada dasarnya anak dari perkawinan beda agama memiliki hak yang sama dengan anak lainnya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak membatasi dan membedakan pemberian jaminan perlindungan antara satu anak dengan anak lainnya. Anak akibat perkawinan beda agama memiliki hak yang dijamin oleh Undang-Undang perlindungan anak. Perkawinan beda agama tetap bisa menjadi perkawinan yang sah selama perkawinan itu memenuhi syarat-syarat perkawinan yang termuat dalam Pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Perkawinan dan sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing serta kepercayaanya. Masalah dicatatkan atau tidaknya hal tersebut semata-mata tidak dapat memenuhi syarat formil di catatan sipil setempat.

Keadaan inilah yang menjadikan munculnya stigmatisasi di masyarakat terhadap anak akibat perkawinan beda agama. Anak tersebut kerap dipersamakan dengan anak dari perkawinan tidak sah. Label-label negatifpun kerap mengikuti anak tersebut. Padahal tidak selalu anak dari perkawinan beda agama, adalah anak yang tidak sah. Oleh karenanya pemerintah berupaya melindungi anak yang

menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 dalam Undang-Undang Perkawinan.⁷³

Selain itu, orang tua yang berbeda agama juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang berbunyi: (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya, (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dijelaskan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya

⁷³Peraturan Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷⁴Peraturan Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap perkawinan beda agama hanya terdapat dalam yurisprudensi yang secara filsafat hukum mengandung sifat-sifat praktis dengan tujuan utama menjawab tentang apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum dan tidak terdapat di dalam undang-undang yang sifatnya dalam Negara ini adalah sebuah kepastian.

Selanjutnya sebagai orang tua menjamin dan memenuhi hak-hak perlindungan terhadap anak adalah wajib dan merupakan tanggung jawab, seperti dalam memberikan kasih sayang, memperhatikan tumbuh kembang anak, keamanan bagi anak dan lain sebagainya. Pemberian perlindungan pada anak banyak macamnya selain memberikan kasih sayang sebagai orang tua kepada anak, seperti memenuhi kebutuhannya ketika anak mengalami kekerasan dari orang asing atau orang yang sudah lewat batas, maka sebagai orang tua wajib memberikan nasihat dan bahkan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika perbuatan tersebut sudah melampaui batas.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷⁵

⁷⁵Peraturan Pemerintah RI.

Adapun Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 permohonan yang diikuti Pasal 2 Ayat 1, berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang terjadi dalam berlakunya Undang-undang Perkawinan bahwa benar Undang-undang *a quo* telah menimbulkan berbagai macam permasalahan khususnya terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama, yang menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum sebab ketidakpatuhan warga negara terhadap hukum negara. Akan tetapi, pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan adanya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai”, adalah tidak beralasan menurut hukum.

Penyelesaian terhadap permasalahan perkawinan beda agama dan kepercayaannya tidak akan tercapai hanya dengan menambahkan frasa “sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang dimana penambahan frasa tersebut justru akan membuat suatu ketidakpastian hukum dan menimbulkan berbagai penafsiran, oleh karena penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai, sehingga akan timbul penafsiran yang lebih bervariasi. Berdasarkan semua pertimbangan tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah *a quo* dinyatakan hal tersebut ditolak.

Perlindungan anak tidak hanya menegenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, akan teatapi semua hak dan kewajiban serta kepentingan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu juga dijelaskna dalam undang-undang perkawinan pasal 47 sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- (2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan di dalam dan di luar pengadilan.

Adanya perlindungan yang diberikan kepada anak bertujuan agar anak merasa aman, tentram, dan nyaman. Selain itu juga bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak seperti dalam tumbuh kembang anak perlindungan terhadap keamanan anak dan terhindar dari tindakan diskriminasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam terkait anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita muslim dengan pria non muslim dianggap anak tidak sah. Ketentuan ini didasarkan pada Fatwa MUI yang menyatakan bahwa wanita muslimah haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab, maupun yang lain. Jika dipaksakan maka perkawinan dianggap batal dan tidak sah, jika mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram. Anak yang dilahirkan dianggap tidak sah. Kemudian anak tersebut akan banyak mengalami kesulitan baik dari segi nasabnya, perwalian, pendidikan agama, pergaulan dalam kehidupan sosial maupun berkaitan dengan kewarisan orang tua terhadap anak tersebut
2. Wujud perlindungan hukum anak dari perkawinan beda agama yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan berupa jaminan kesejahteraan, identitas diri, perlindungan sosial, jaminan pendidikan, kesehatan, memeluk agama, dan perlindungan khusus anak. Jaminan perlindungan diberikan kepada semua anak tanpa memandang status sah anak.

B. *Saran*

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap anak yang lahir dari perkawinan orangtua beda agama adalah:

1. Kepada masyarakat muslim sebaiknya tidak melangsungkan perkawinan beda agama, karena hal ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan akan berakibat pada hak-hak dari anak tersebut.
2. Kepada pemerintah yang memiliki kewenangan dalam perundang-undangan sebaiknya mempertegas peraturan perkawinan beda agama agar hak-hak dan kepercayaan yang dianut oleh warga negara khususnya muslim bisa didapatkan sesuai ajaran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Fitria. “Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia.” *Ajudiksi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018).
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amir, Djafar. *Ilmu Fiqih*. 2nd ed. Solo: CV Ramadhani, 1991.
- Asiah, Nur. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015).
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Lex Privatum* 4, no. 6 (2018).
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Enghariano, Desri Ari, and Amaruddin Asra. “Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi.” *Jurnal Syahadah* 5, no. 1 (2017).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hariansyah, Fajril. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.” Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018.
- Ilham, Muhammad. “Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional.” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Islamiyanti. “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 16, no. 2 (2016).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta, Indonesia: Kitab Suci Al-Qur’an, 2012.
- Lathifah, Itsnaatul. “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan.” *Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015).

- Maghfira, Saadatul. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 15, no. 2 (2016).
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta, Indonesia: Mahkamah Agung, 2011.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Musahib, Abd Razak. "Kajian Pernikahan Bedah Agama Menurut Hukum Islam." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021).
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Nasir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Ombo, Basrin. "Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus Terhadap Perwalian Dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)." UIN Alauddin Makassar, 2011.
- Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (n.d.).
- . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (n.d.).
- Qadiry, Abdullah Ahmad, and Syaihu Asnawi. *Nikah Beda Agama Menurut Islam*. Yogyakarta: Media Wacana, 2003.
- Rajafi, Ahmad. "Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)." *Al- 'Adalah* 10, no. 4 (2012).
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

- Rohmayanti, Kurnia. "Hak Perwalian Dan Penentuan Agama Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Agama Islam Dengan Agama Lain." Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, n.d.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (2016).
- Shidiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: PT Charisma Putra Utama, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. 3rd ed. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Sihombing, Megawana. "Kewenangan Pengadilan Dalam Mengadili Perceraian Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." Universitas Sriwijaya, 2021.
- Siswadi, Imran. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM." *Al-Mawarid* 9, no. 2 (2011).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhadi. *Kawin Lintas Agama*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenasa Media Group, 2013.
- Witanto. *Hukum Keluarga (Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012.
- Wulandari, Retno. "Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)." IAIN Metro, 2019.
- Yanti, Salma Suroyya Yni, and Mulyadi Yunanto. "Pembagian Harta Kewarisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).
- Yunisari, Tri, Suhariningsih, and Ratih Dhevina Puru. "Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Dicatat(

- Studi Dalam Perspektif Pasal 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” Universitas Brawijaya, n.d.
- Zahro, Ahmad. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2017.
- Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal asas* 6, no. 2 (2014).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Pandi Husin
Tempat/Tanggal Lahir : Tabongo Barat, 02 Desember 1998
Alamat : Tатели II Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa
NIM : 17.1.1.011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwal Syaksiyah
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Ajaran : 2017-2021
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Email : Pandihusin1998@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
SD : SD Motonelo
SMP : SMP Negeri 1 Tabongo
SMA : SMK Negeri 1 Batudaa

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya


Pandi Husin
NIM 17.1.1.011